

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perseroan Terbatas

#### 1. Organ Perseroan Terbatas

Saat menjalankan kegiatan usaha atau operasi bisnisnya, tentunya Perseroan sebagai subjek hukum yang sifatnya artifisial (*kumsmatig, artificial*) tentu memerlukan orang yang menjalankannya. Orang-orang yang berada di dalam tersebut harus memiliki sebuah organisasi atau struktur pengurus, untuk membantu mewakili kepentingan Perseroan itulah yang dinamakan dengan Organ Perseroan. Menurut UU 40/2007 Organ Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Direksi, Komisaris, dan yang terakhir Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing Organ Perseroan tersebut memiliki berbagai tugas dan kewenangan, diantaranya diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Direksi

Secara definitif Direksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007, yang pada pokoknya adalah Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas seluruh pengurusan Perseroan yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga memiliki tugas sebagai representasi Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Ditinjau dari definisi di atas, Direksi memiliki tanggung jawab penuh sebagai pengurus Perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Di sisi lain, Direksi juga sebagai wakil Perseroan di dalam maupun luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>14</sup>

Untuk menjalankan seluruh pengurusan Perseroan sebagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, hal ini dikarenakan Direksi telah mendapatkan hubungan kepercayaan atau disebut sebagai *fiducia relation* yang mewajibkan untuk menjalankan sesuai *fiduciary duty*.<sup>15</sup> Direksi

<sup>14</sup> Hasbullah F Sjawie. 2017. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 6. No. 1. 2017. hlm. 24-25.

<sup>15</sup> Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi. 2020. *Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 10. No. 1. hlm. 138.

diberikan seperangkat kewenangan yang diatur dalam UU 40/2007. Kewenangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan demi kepentingan Perseroan yang mana sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) UU 40/2007).
2. Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UU 40/2007 berdasarkan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) UU 40/2007).
3. Tugas dan tanggung jawab Direksi diberikan ketetapan oleh penetapan atau keputusan berdasarkan RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (5) UU 40/2007).
4. Manakala RUPS tidak memberikan penetapan, pembagian tugas dan kewenangan antar anggota Direksi. Maka tugas dan kewenangan tersebut diberikan ketetapan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (6) UU 40/2007).
5. Direksi memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1) UU 40/2007).
6. Menjalankan pengurusan yang wajib dilaksanakan oleh Direksi atau setiap anggota Direksi secara itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab (*prudently*) (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (2) UU 40/2007).
7. Direksi sebagai perwakilan Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) UU 40/2007).
8. Manakala Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka berwenang mewakili atas nama Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) UU 40/2007).
9. Tanggung jawab Direksi sebagaimana yang telah diatur merupakan tanggung jawab yang tidak terbatas, yang mana tanggung jawab ini tidak bisa dibantah oleh Direksi. Kecuali jika ditentukan lain didalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan maupun RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (3) UU 40/2007.

Selain itu Pasal 99 UU 40/2007 juga memberikan pengaturan mengenai ketentuan, manakala ada hal-hal/kondisi Direksi sedang tidak bisa mewakili atas nama Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sekalipun. Kondisi-kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Saat terjadi sengketa perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Direksi atau anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b) Saat terdapat Direksi atau anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan.

Manakala Perseroan mengalami kondisi di atas, terdapat kualifikasi khusus yang memiliki hak untuk mewakili perseroan. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) UU 40/2007, memberikan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

1. Anggota Direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan;
2. Komisaris atau Dewan Komisaris ketika dalam kondisi Direksi atau seluruh anggota Direksi memiliki kepentingan dengan Perseroan; atau
3. Pihak lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS ketika dalam kondisi Direksi atau seluruh anggota Direksi maupun Komisaris atau Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan.

## 2. Komisaris

Secara definitif, Komisaris dalam UU 40/2007 diasosiasikan dengan Dewan Komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UU 40/2007, yang pada pokoknya adalah Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sekaligus memberikan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jika ditinjau dari ketentuan definisi di atas, maka sudah jelas bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap Perseroan wajib memiliki Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris. Komisaris tidak bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organ

Perseroan. Untuk melakukan tugasnya, wajib sesuai berdasarkan keputusan oleh Dewan Komisaris.<sup>16</sup>

Berdasarkan fungsi Komisaris begitu signifikan di Perseroan, Komisaris diberikan kewenangan-kewenangan untuk membantu optimalnya operasi bisnis Perseroan. Kewenangan-kewenangan tersebut diuraikan, berikut:<sup>17</sup>

#### 1. Fungsi Pengawasan

##### a. Audit Keuangan

Melaksanakan tugas pengawasan ini, di dalam ranah keuangan perusahaan selalu memiliki peran penting pada setiap bagian perusahaan. Keuangan berfungsi sebagai alat pengukuran yang mencerminkan omset, aset, dan laba-rugi yang mencirikan keadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, audit keuangan di dalam Perseroan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan secara serius.

##### b. Audit organisasi

Melakukan pemantauan terhadap organisasi Perseroan adalah suatu aspek yang kritis untuk memelihara hubungan yang erat dengan para pimpinan, sejalan dengan bentuk besar struktur organisasi Perseroan. Penting untuk selalu mengadaptasi struktur tersebut sesuai dengan kebutuhan spesifik Perseroan, terutama ketika akan membentuk struktur atau unit khusus baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan cermat agar pembentukan struktur atau unit khusus dalam Perseroan dapat dilakukan secara optimal.

##### c. Audit personalia

Melakukan pemantauan terhadap bagian kepegawaian/ personalia merupakan suatu proses penentuan standar kriteria yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang sesuai terhadap kualifikasi personal yang dibutuhkan oleh Perseroan. Pengawasan terhadap kepegawaian harus dilaksanakan dengan cermat dan obyektif, bertujuan untuk memberikan evaluasi yang tepat terhadap sumber daya manusia di dalam organisasi Perseroan.

<sup>16</sup> Ryamirzad dan Galang Fauzan Prawinda. 2020. *Karakteristik Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Kewenangan Direksi Menjaminkan Aset Perusahaan*. Perspektif. Vol. 25. No. 5. 2020. hlm. 86-97.

<sup>17</sup> Roberto Rinaldo Sondak. 2016. *Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Lex Privatum. Vol.4. No.4. 2016. hlm. 182.

## 2. Fungsi Penasihat

Komisaris memiliki fungsi penasihat agar bisa memberikan masukan/pertimbangan yang layak atas perbuatan hukum atau keputusan Direksi. Akan tetapi, rekomendasi yang didapat dari Komisaris tidak memiliki daya ikat kepada Direksi. Artinya adalah Direksi bisa saja menerima masukan dari komisaris atau bisa juga tidak menerimanya. Tugas memberikan masukan dapat dilakukan manakala terdapat hal yang spesifik, seperti berikut:<sup>18</sup>

### 1) Pembuatan Agenda Program

Saat pembuatan Agenda Program, tentunya diharapkan bisa memberikan optimalisasi terhadap Perseroan secara. Hal ini bertujuan semata-mata agar bisa memajukan Perseroan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

### 2) Pelaksanaan Agenda Program

Saat pelaksanaan Agenda Program, tentunya pelaksanaan agenda harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan semata-mata untuk maksud dan tujuan kepentingan Perseroan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

## 3. Rapat Umum Pemegang Saham

Secara definitif, Rapat Umum Pemegang Saham dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU 40/2007, yang pada pokoknya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang mana pada praktiknya bertugas untuk memberikan keputusan dan/atau penetapan atas setiap *corporate action* yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Ditinjau dari definisi di atas, tentunya RUPS merupakan organ khusus yang memiliki kewenangan berbeda dengan Direksi maupun Komisaris. RUPS sejatinya merupakan forum tertinggi dalam hal pengambilan keputusan Perseroan. Keputusan RUPS ini nantinya akan menjadi dokumen bagi Pemegang Saham maupun Perseroan, sebagai dasar perbuatan hukum maupun aksi korporasi (*corporate action*). Keputusan dapat menjadi bukti yang kuat manakala dicatat

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 441.

dan kemudian dituangkan kedalam akta otentik yang disahkan di hadapan notaris.<sup>19</sup>

RUPS sebagai Organ Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewenangan, bertindak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tugas dan kewenangannya dalam UU 40/2007, diuraikan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Menerima maupun mengambil alih, semua hak serta kewajiban yang bersumber dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri atau kuasa Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UU 40/2007).
- 2) Memberikan persetujuan atas perbuatan hukum Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi maupun anggota Direksi, dengan dihadiri oleh Dewan Komisaris bersama Pemegang Saham dengan prasyarat kuorum yang telah ditentukan dan disetujui secara musyawarah maupun *voting* dalam forum RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4).
- 3) Memberikan persetujuan atau penetapan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU 40/2007).
- 4) Memberikan persetujuan atas pembelian kembali (*buyback shares*) maupun pengalihan saham (*acquittion shares*) yang dikeluarkan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU 40/2007).
- 5) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan keputusan RUPS atas pembelian kembali (*buyback shares*) atau pengalihan saham (*acquittion shares*) yang dikeluarkan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU 40/2007).
- 6) Menyetujui peningkatan dan pengurangan modal Perseroan (sesuai yang diatur dalam Pasal 41 dan 44 Ayat (1) UU 40/2007).
- 7) Memberikan persetujuan rencana kerja tahunan manakala Anggaran Dasar Perseroan telah menentukan (sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) jo Ayat (3) UU 40/2007).

---

<sup>19</sup> Sri Wahyuni. 2021. *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidannya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN)*. Otentiks: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3. No. 2. hlm. 174-175.

<sup>20</sup> Bagus Firman Wibowo. 2018. *Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*. Tesis tidak diterbitkan, Sumatra Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. hlm. 54.

- 8) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan sekaligus laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU 40/2007).
- 9) Menetapkan keputusan atas alokasi laba bersih, serta menentukan jumlah yang harus dialokasikan untuk cadangan wajib dan cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1).
- 10) Menetapkan pembagian tugas serta kepengurusan Perseroan kepada Direksi maupun antar anggota Direksi (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (5) UU 40/2007).
- 11) Memberikan penetapan atau menganggap Direksi atau anggota Direksi sebagai Pengurus Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Ayat (1) UU 40/2007).
- 12) Memberikan penetapan atas besarnya gaji dan tunjangan Direksi atau anggota Direksi (sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) UU 40/2007).
- 13) Menunjuk pihak lain untuk mewakili atas nama Perseroan manakala Direksi atau seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (2) huruf c UU 40/2007).
- 14) Memberikan persetujuan kepada Direksi atau anggota Direksi untuk mengalihkan aset Perseroan atau menjadikan sebagai jaminan aset Perseroan manakala lebih dari 50% jumlah aset bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 15) Memberikan persetujuan atas boleh atau tidaknya Direksi untuk mengajukan permohonan Pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga (sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) UU 40/2007).
- 16) Memberikan penetapan atau mengangkat Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris sebagai Organ Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 40/2007).
- 17) Memberikan penetapan atas besar kecilnya gaji atau honorarium maupun tunjangan Dewan Komisaris atau anggota Komisaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU 40/2007).
- 18) Memberikan penetapan atau Mengangkat Anggota Komisaris Independen (sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) UU 40/2007).

- 19) Menyetujui dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (*merger & acquisition*) (sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU 40/2007).
- 20) Memberikan persetujuan atau memutuskan pembubaran Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) huruf a UU 40/2007).
- 21) Menerima pertanggungjawaban oleh likuidator atas penyelesaian likuidasi Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (1) UU 40/2007).

Penggunaan kajian teori Perseroan Terbatas ini, ditujukan untuk mengetahui dan menguraikan unsur-unsur dalam Perseroan Terbatas. Sehingga nantinya, mampu memahami sistematika Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum (*legal entity*) atau badan hukum (*recht person*) menjalankan hak dan kewajibannya.

## **B. Kepailitan dan PKPU**

### **1. Pengertian Kepailitan dan PKPU**

Secara yuridis belum ada definisi secara pasti mengenai PKPU dalam UU 37/2004 yang mengatur mengenai Kepailitan dan PKPU secara spesifik. Namun, para ahli hukum berpendapat dan mendefinisikan bahwa PKPU adalah pemberian kesempatan bagi Debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor. Sehingga, apabila restrukturisasi dan pemenuhan pembayaran utang tersebut terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya Debitor dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya sendiri (*going concern*).<sup>21</sup>

Lebih lanjut Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah suatu masa atau jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga, yang mana dalam masa atau jangka waktu tersebut para Debitor dan Kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan seluruh kewajiban pembayaran utangnya, termasuk merestrukturisasi utang-utangnya untuk memudahkan Debitor dalam memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya.<sup>22</sup>

Kemudian terdapat pendapat lain dari Sutan Remy Sjahdeini, bahwa PKPU adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Debitor untuk menghindari dari Kepailitan

---

<sup>21</sup> Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Kencana: Jakarta). hlm. 147.

<sup>22</sup> Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. (PT Citra Aditya Bakti: Bandung). hlm. 78.



atau menghindari dari likuidasi harta kekayaan dari Debitor yang telah atau berada dalam keadaan insolvensi.<sup>23</sup>

Oleh karenanya, dapat ditarik benang merah bahwa PKPU adalah proses Debitor dalam menyelesaikan utang kepada Kreditor melalui musyawarah untuk mencaoau perdamaian yang mengakibatkan tidak terjadinya likuidasi harta kekayaan Debitor dan Debitor dapat melanjutkan usahanya.

## 2. Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan dan PKPU

Adapun terdapat beberapa jenis Kreditor dalam Kepailitan dan PKPU, berdasarkan UU 37/2004 yang terbagi sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Kreditor Separatis

Kreditor Separatis adalah Kreditor yang memiliki piutang sekaligus jaminan kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 UU 37/2004. Adapun dalam proses Kepailitan dan PKPU sedang berlangsung, Kreditor ini memiliki piutang yang dijamin oleh harta benda yang dapat dieksekusi untuk mendapatkan prioritas pembayaran terlebih dahulu dibanding Kreditor lainnya.

### b. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen adalah Kreditor yang memiliki hak keistimewaan (*privilege*) untuk dapat memperoleh prioritas pembayaran terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara. Adapun prioritas dan keistimewaan yang dimiliki oleh Kreditor tersebut bukan semata-maya karena memiliki jaminan kebendaan dalam piutangnya, melainkan karena memiliki nilai piutang yang istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### c. Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak memiliki hak istimewa dan jaminan kebendaan apapun, tetapi Kreditor ini memiliki piutang yang telah jatuh dan dapat ditagih kepada Debitor. Oleh karenanya, Kreditor Konkuren

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Kencana: Jakarta). hlm. 191.

<sup>24</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. 2020. *Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan*. *Jurnal Akses*. Vol. 12. No. 2. hlm. 99-100.

mendapatkan pelunasan pembayaran terakhir setelah dilakukan pembayaran kepada Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen.

### 3. Jenis-Jenis PKPU

Berdasarkan permohonan PKPU Kreditor kepada Pengadilan Niaga terhadap Debitor, terdapat 2 jenis PKPU diantaranya:<sup>25</sup>

#### a. PKPU Sementara

Untuk memberikan kepastian hukum kepada Debitor maupun Kreditor, maka UU 37/2004 secara eksplisit verbis mewajibkan Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan PKPU Sementara terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UU 37/2004. Berdasarkan Pasal 225 UU 37/2005, jangka waktu PKPU Sementara paling lambat 45 hari sejak Debitor dinyatakan statusnya dalam PKPU.

PKPU Sementara dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 230 UU 37/2004 sebagai berikut:

1. Kreditor tidak menyetujui pelaksanaan PKPU Tetap;
2. Saat batas perpanjangan jangka waktu PKPU Sementara telah jatuh tempo, baik Debitor maupun Kreditor belum tercapai persetujuan rencana perdamaian (homologasi) atas utang yang akan direstrukturisasi.

Maka dari itu, PKPU Sementara ditetapkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian hukum bagi Debitor dan Kreditor. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan dalam rencana perdamaian yang telah ditawarkan Debitor kepada Kreditor, maka dapat dimungkinkan masa PKPU Sementara diperpanjang melalui penetapan PKPU Tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UU 37/2004.

#### b. PKPU Tetap

Setelah dilaksanakannya PKPU Sementara tidak tercapai kesepakatan rencana perdamaian antara Debitor dengan Kreditor, maka dilanjutkan menjadi PKPU Tetap. PKPU Tetap dapat dilaksanakan apabila telah mendapat

---

<sup>25</sup> Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitoresmi. 2019. *Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. *Pandecta Research Law Journal*. Vol 14. No. 2. hlm. 121-122.

persetujuan oleh Kreditor, dengan batas waktu paling lambat 270 hari sejak ditetapkan menjadi PKPU Tetap.

Jangka waktu 270 hari dalam PKPU Tetap adalah jangka waktu yang diberikan kepada Debitor dan Kreditor. untuk membahas rencana perdamaian dalam hal melakukan restrukturisasi utang untuk penyelesaian kewajiban pembayaran. Adapun PKPU Tetap serta perpanjangannya, memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 ayat (1) yang pada pokoknya adalah memberikan PKPU tetap atau perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan beberapa hal berikut:

1. Adanya persetujuan lebih dari setengah jumlah Kreditor Konkuren, yang hak suaranya diakui atau sementara diakui karena hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir pada persidangan tersebut; dan
2. Adanya persetujuan dari setengah jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan Kreditor Separatis atau kuasanya yang hadir dalam persidangan tersebut.

Berkaca pada ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan PKPU Tetap bukan serta merta ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, melainkan berdasarkan consensus para Kreditor.

*Original Intend* dari perumusan ketentuan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang berhak, dalam hal ini adalah Kreditor selaku pihak yang memiliki piutang yang harus dibayarkan oleh Debitor. Oleh karenanya, Pengadilan Niaga hanya bertugas untuk memberikan pengesahan atau penetapan hasil kesepakatan antara pihak Kreditor dengan Debitor.

#### **4. Syarat dan Tata Acara Pengajuan Permohonan PKPU**

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor atau Kreditor yang mana ketentuan ini merupakan prosedur baru yang diatur dalam UU 37/2004. Ketentuan pengajuan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 222 UU 37/2004 yang pada pokoknya memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. PKPU diajukan oleh Debitor atau Kreditor dengan memiliki 1 Kreditor atau lebih;
2. Adanya kondisi yang mana Debitor memproyeksikan tidak dapat melakukan pembayaran atau secara aktual benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya, dapat diajukan permohonan PKPU dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran utang-utangnya baik sebagian maupun keseluruhan kepada Kreditor; dan
3. Adanya kondisi yang mana Kreditor memproyeksikan Debitor tidak dapat melakukan pembayaran atau secara aktual benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karenanya, dapat diajukan permohonan PKPU dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran utang-utangnya baik sebagian maupun keseluruhan kepada Kreditor

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa unsur dari permohonan PKPU diantaranya:

1. Diajukan oleh Debitor yang memiliki 2 Kreditor atau lebih atau 2 Kreditor tersebut;
2. Debitor atau Kreditor masing-masing memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*).

Adapun tata cara permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 224 – 229 UU 37/2004, yang pada pokoknya proses PKPU tersebut terbagi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di yurisdiksi tempat kedudukan atau domisili hukum Debitor.
2. Permohonan PKPU beserta dokumen lampirannya memuat beberapa poin berikut:
  - a. Tempat dan Tanggal Permohonan;
  - b. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang;
  - c. Identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya;
  - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU;
  - e. Permohonan PKPU:
    - a. Mengabulkan permohonan pemohon; dan

b. Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus.

f. Tandatangan pemohon dan Kuasa Hukumnya

Apabila proses permohonan PKPU diajukan oleh Debitor, terbagi dalam beberapa tahap khusus sebagai berikut:

1. Surat permohonan PKPU yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yurisdiksi tempat kedudukan atau domisili hukum Debitor.
2. Permohonan PKPU beserta dokumen lampirannya memuat beberapa poin berikut:
  - a. Tempat dan Tanggal Permohonan;
  - b. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang;
  - c. Identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya;
  - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU;
  - e. Permohonan PKPU:
    - 1) Mengabulkan permohonan pemohon; dan
    - 2) Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus.
3. Nama dan tempat kedudukan atau domisili para Kreditor disertai jumlah tagihannya masing-masing terhadap Debitor.
4. Neraca atau laporan keuangan terakhir.
5. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau Sebagian utang kepada Kreditor.

Adapun ketika terdapat permohonan Kepailitan dan PKPU diajukan dan diperiksa secara bersamaan, maka permohonan PKPU harus diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mengadili permohonan Kepailitan. Hal ini merupakan bentuk daripada perlindungan hukum terhadap Debitor yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan kewajiban pembayaran utang-piutang kepada Kreditor.

Apabila dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh pihak Kreditor, maka Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU. Sehingga, Majelis Hakim wajib memutuskan permohonan PKPU Sementara dengan jangka waktu 45 hari dan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat 1 atau lebih Pengurus baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengurus harta Debitor.

Pasca hasil putusan atas permohonan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dikabulkan, maka Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara tersebut paling sedikit dalam 2 surat kabar harian publik dengan persetujuan Hakim Pengawas yang memuat undangan untuk hadir dalam persidangan disertai dengan informasi mengenai penataan piutang para Kreditor dan rencana perdamaian dari pihak Debitor. Adapun pengumuman putusan PKPU tersebut diumumkan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal persidangan agenda selanjutnya.

Selain daripada hal tersebut, Pengurus juga wajib memanggil Debitor dan para Kreditor yang telah diketahui melalui surat resmi yang tercatat dan diantarkan melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan agenda selanjutnya. Akan tetapi, dalam hal Debitor tidak hadir dalam persidangan PKPU selanjutnya maka Pengadilan Niaga akan menyatakan Debitor pailit dalam sidang yang sama pada saat tidak dihadirinya sidang tersebut oleh Debitor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum para Kreditor, yang mana hak-hak atas pembayaran utang-piutangnya belum dilaksanakan oleh Debitor.

Selanjutnya persidangan PKPU dalam hal telah dihadiri oleh Debitor dan para Kreditor, akan melakukan rapat Kreditor dengan membahas tata cara pengajuan tagihan beserta pra-verifikasi dan verifikasi sebelum melakukan rapat pencocokan utang Kreditor terhadap Debitor. Setelah seluruh agenda tersebut telah dilaksanakan, maka Pengurus dalam persidangan selanjutnya akan menetapkan daftar piutang Kreditor disertai dengan jumlah piutang Kreditor yang nantinya akan dikonversi menjadi hak suara untuk dilaksanakan pemungutan suara (*voting*) dalam persetujuan rencana perdamaian yang akan dipersiapkan oleh Debitor.

Kemudian setelah Debitor telah menyusun rencana perdamaian yang merupakan bagian daripada upaya melakukan Restrukturisasi Utang, Debitor wajib menyampaikan rencana tersebut kepada seluruh Kreditor dan disampaikan dalam agenda dengan disaksikan oleh Pengurus, Hakim Pengawas, dan para Kreditor perihal substansi rencana perdamaian tersebut.

Namun, apabila dari rapat Kreditor ditemukan bahwa terdapat Kreditor lain yang belum tercatat dan Debitor belum menyiapkan rencananya, maka dimungkinkan jangka waktu PKPU Sementara diubah dan diperpanjang


jangka waktunya melalui penetapan PKPU Tetap oleh Pengurus dan Hakim Pengawas dengan persetujuan para Kreditor.

Setelah adanya penetapan PKPU Tetap oleh Pengurus dan Hakim Pengawas berdasarkan persetujuan dari Pengurus, maka Debitor wajib segera menyelesaikan rencana perdamaianya dan menyepakati dengan para Kreditor paling lambat selama 270 hari. Apabila jangka waktu tersebut telah disepakati dengan dilakukannya *voting* berdasarkan perhitungan piutang para Kreditor, mengenai rencana perdamaian yang telah disampaikan oleh Debitor. Maka Hakim Pengawas dan Pengurus akan memberikan putusan atau penetapan perdamaian (*accord/homologasi*) dengan disetujuinya rencana perdamaian oleh Debitor, yang kemudian rencana tersebut wajib dilaksanakan.

Akan tetapi, jika dalam jangka waktu 270 hari belum ada kesepakatan atas rencana perdamaian dari Debitor dan para Kreditor atau tidak dilaksanakannya rencana perdamaian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengurus, maka Debitor seketika itu dinyatakan pailit dan dilanjutkan proses kepailitan



## PROSES PKPU menurut UU 37/2004



**Bagan 1. Alur Proses PKPU di Pengadilan Niaga menurut UU 37/2004**

*(Sumber: Kreasi Penulis)*

### 5. Restrukturisasi Utang

Secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan satu pun yang mendefinisikan makna Restrukturisasi Utang. Akan tetapi, dalam praktik ekonomi sebagaimana yang didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), bahwa Restrukturisasi Utang adalah Restrukturisasi utang adalah suatu restrukturisasi yang dilakukan oleh Debitor atau Kreditor dalam rangka melakukan perbaikan kondisi keuangannya dengan cara mengatur kembali utang atau piutangnya dengan



mengajukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi baru yang disetujui oleh Debitor dan Kreditor.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari Restrukturisasi Utang adalah untuk mempertahankan Debitor agar dapat tetap bertahan dan menjalankan usahanya atau disebut dengan *going concern principle* yang memberikan kesempatan kepada Debitor, atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) tetapi memiliki itikad dan proyeksi pendapatan yang baik guna melunasi utang-utangnya.<sup>27</sup>

Adapun terdapat berbagaimacam bentuk Restrukturisasi Utang, yang terbagi dalam beberapa hal berikut:<sup>28</sup>

1. Menyusun ulang jadwal pelunasan utang (*rescheduling*) termasuk memberikan masa tenggang (*grace period*) yang baru atau memberikan moratorium kepada Debitor;
2. Membuat susunan persyaratan perjanjian utang (*reconditioning*);
3. Mengambil alih utang untuk sebagian atau seluruhnya, dari pihak lain yang pengambilalihan tersebut mengganti kedudukan Debitor sebagai Debitor pengganti sebagai jumlah utang yang diambilalih;
4. Mengambil alih tagihan dari satu atau lebih Kreditor oleh pihak lain, entah untuk sebagian atau seluruh tagihan yang ada, untuk selanjutnya dilakukan baik oleh Kreditor yang telah ada ataupun oleh pihak ketiga yang tagihannya diambil alih untuk jumlah tagihan yang diambilalih;
5. Melakukan *haircut* (pemotongan atau pengurangan utang pokok);
6. Melakukan perubahan tingkat suku bunga;
7. Dilakukannya pengurangan jumlah bunga dan/atau utang pokok yang tertunggak;
8. Memberikan utang baru;
9. Mengonversi utang dengan surat utang yang dapat dipindahtangankan;
10. Mengonversi utang dengan *convertible bond*;
11. Melakukan *stappled bonds* (penggantian obligasi lama dengan obligasi baru);

---

<sup>26</sup> Hasdi Hariyadi. 2020. *Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas*. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol 1. No. 2. hlm. 123-124.

<sup>27</sup> Florianus Yudhi Priyo Amoro. 2020. *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan PKPU*. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 49. No. 1. hlm. 109-110.

<sup>28</sup> Hadi Subhan. *Op. Cit.* hlm. 54.

12. Melakukan *debt for equity swap*;
13. Melakukan *debt for aset swap*;
14. Melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi;
15. Memasukkan modal baru oleh Pemegang Saham yang lama atau yang baru melalui penempatan langsung (*direct placement*) atau melalui bursa saham (*public offering*); dan
16. Penjualan aset tak produktif untuk membayar utang.

Salah satu upaya untuk dapat melakukan Restrukturisasi Utang guna melakukan *Commercial Exit From Commercial Distress* adalah melalui proses PKPU.

## **6. Prinsip Commercial Exit From Financial Distress dalam Kepailitan dan PKPU**

Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* merupakan prinsip yang memberikan solusi dari masalah penyelesaian utang Debitor yang mengalami kondisi kesulitan finansial (*finansial distress*) yang sedang atau berpotensi mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya, Kepailitan dan PKPU dijadikan sebagai alat secara pranata hukum untuk membangkrutkan usaha Debitor.<sup>29</sup>

Prinsip tersebut merupakan prinsip yang secara teori dan praktik ditemukan dalam konsep kepailitan dan PKPU Perseroan Terbatas, yang mana Kepailitan dan PKPU dalam Perseroan Terbatas harus mendikotomikan antara kebangkrutan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan Terbatas.

Kebangkrutan Perseroan sendiri merupakan suatu keadaan yang mana perusahaan mengalami degradasi dan deteriorasi yang berimplikasi pada penurunan kinerja dan pendapatan, sehingga kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai konsekuensi kegagalan perusahaan dalam melakukan produktivitas antara pendapatan (*input*) dan penjualan (*output*).<sup>30</sup>

Selanjutnya, pembubaran Perseroan (*winding up*) adalah proses hukum yang diambil dalam hal suatu Perseroan atas rasionalisasi tertentu mengharuskan untuk melakukan pembubaran Perseroan. Adapun rasionalisasi pembubaran Perseroan tersebut diatur dalam Pasal 142 UU 40/2007 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Stardo Mait RL, Wulanmas APG Frederik, and Dani R. Pinasang. 2023. *Urgensi Penormaan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3. No. 5. hlm. 11286-11287.

<sup>30</sup> Hadi Subhan. *Op. Cit.* hlm. 56.

(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Perseroan ini dapat dilakukan dengan RUPS para pemegang saham atau putusan Pengadilan Negeri di wilayah yurisdiksi Perseroan, yang kemudian pemberesan atas pembubaran Perseroan tersebut dilaksanakan oleh tim likuidator yang bertanggungjawab kepada RUPS atau Pengadilan Negeri yang membubarkan Perseroan tersebut.

Sedangkan likuidasi Perseroan adalah tindak lanjut proses pembubaran Perseroan yang diikuti dengan proses penjualan harta kekayaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara Pemegang Saham. Adapun tata cara likuidasi Perseroan diatur dalam Pasal 146 – 152 UU 40/2007.